

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL***

***LOGGING* OLEH POLRI**

(Study Kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Serta Syarat-syarat Guna

Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

DHIMAS ADHI SULISTYO

NIM : C.100.050.165

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan struktur budaya serta peradaban yang dari waktu ke waktu pada dasarnya menimbulkan beberapa dampak yang mana dilihat dari sisi yang berlainan menimbulkan dampak yang positif maupun negatif, dari beberapa perubahan tersebut tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pada masa lampau manusia hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan primer saja, namun semua hal tersebut mengalami perubahan dimana manusia pada dewasa ini tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan primer saja namun pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier juga. Akibat dari perkembangan pandangan yang berlebihan juga menimbulkan persaingan antar manusia, kerakusan pun terjadi yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan.

Manusia sejak lahir di dunia ini telah berada pada suatu lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari

makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya manusia menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, karena lingkungan adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia, berkaitan dengan lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kejahatan terhadap lingkungan saat ini sering terjadi, misalnya saja kejahatan terhadap sektor kehutanan, kehutanan adalah sektor yang paling sering mendapatkan tekanan eksploitasi berlebihan, laju kerusakan hutan menurut versi WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) pernah mencapai angka 3,4 juta hektar setiap tahun, kerugian akibat *illegal logging* pun berkisar 40-65 trilyun setiap tahunnya. Tahun 2003 laju kerusakan menurun menjadi 3,2 juta hektar dan 2005 berkisar 2,4 juta hektar, penurunan angka laju kerusakan ini bukan disebabkan oleh efektivitas penegakan hukum, melainkan semakin langkanya kayu yang dapat dijarah oleh para penjahat kehutanan. *Illegal logging* tidak satu-satunya kejahatan di sektor kehutanan yang menyebabkan kondisi hutan kritis.<sup>1</sup>

Analisis dampak kerusakan lingkungan hutan dewasa ini mendapatkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak, yaitu :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Hamdan. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 3.

<sup>2</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan\\_liar](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar). diakses pada tanggal 5 Maret 2009. Jam 21.30 WIB

1. Dalam sebuah study kerjasama antara Britania Raya dengan Indonesia pada tahun 1998 mengindikasikan bahwa sekitar 40% dari seluruh kegiatan penebangan adalah liar, dengan nilai mencapai 365 juta dolar Amerika Serikat. Study yang lebih baru membandingkan penebangan sah dengan konsumsi domestik ditambah dengan ekspor mengindikasikan bahwa 88% dari seluruh kegiatan penebangan adalah merupakan penebangan liar. Malaysia merupakan tempat transit utama dari produk kayu illegal dari Indonesia.
2. Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985-1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hektar hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu pasar di pasar internasional, besarnya kapasitas terpancang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi diluar kawasan tebangan.
3. Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan diseluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan hutan (*deforestasi*) di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi.
4. Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari

120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju *deforestasi* dalam 5 tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, di mana Sumatra dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Menurut analisis World Bank, hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang pada tahun 2010. Praktek *illegal logging* dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US\$ 5 milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US\$ 1,4 milyar setiap tahun. Kerugian tersebut belum terhitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat di hasilkan dari sumber daya hutan.

5. Penelitian Greenpeace mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 hektar pertahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas *illegal logging* atau penebangan liar. Sedangkan data Badan Penelitian Departemen Kehutanan menunjukan angka 83 milyar rupiah perhari sebagai kerugian financial akibat penebangan liar.

Berdasarkan beberapa analisis mengenai fakta kerusakan hutan di dunia khususnya Indonesia dari waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan, walaupun pada saat tertentu mengalami penurunan pada prinsipnya bukan penurunan dalam segi pembalakan liarnya tetapi penurunan ini diakibatkan oleh terus berkurangnya kekayaan hutan atau dalam hal ini

kayu yang terus menerus dikuras oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal yang mendasar kegiatan *illegal logging* di Indonesia sulit diberantas diakibatkan oleh beberapa faktor, baik dari segi budaya masyarakat itu sendiri maupun penegakan hukum yang belum maksimal.

Hutan di pulau Kalimantan khususnya di wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan aset dunia yang mungkin tidak dapat dibayar oleh harta benda, bukan hanya dilihat dari hasil hutannya saja tapi di dalam hutan wilayah ini banyak terdapat satwa yang tergolong hampir punah, yaitu orang utan, beruang madu, serta satwa yang lainnya.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* dengan cara penegakan di bidang hukum adalah merupakan langkah penal yang mungkin merupakan langkah terakhir serta optimal yang dilakukan oleh Polri. Berdasarkan penjelasan umum dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :

*Sebagai penunjang hukum administrasi berlakunya ketentuan pidana tetap memperhatikan asas Subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan, apabila sanksi bidang hukum lain seperti sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/ atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/ atau akibat perbuatannya relatif besar dan/ atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.*

Genderang perburuan terhadap cukong *illegal logging* semakin kencang. Pada tahun 2006, Polri dan Departemen Kehutanan mengincar 38

nama cukong yang belum tertangkap. Diperkirakan jika mereka dibekuk, triliyunan rupiah uang negara bisa diselamatkan.<sup>3</sup>

Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) empat tahun yang lalu telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kaya Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia Pada 18 Maret 2005 tidak kurang dari 16 menteri dan pejabat setingkat menteri serta seluruh gubernur dan bupati se-Indonesia mendapat tugas untuk meningkatkan, mempercepat dan menguatkan koordinasi dalam menanggulangi penebangan liar di Indonesia. Lalu, tidak lama setelah itu Presiden Susilo Bambang Yodhoyono menunjuk Kapolri, ketika itu Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar untuk memimpin tim operasi terpadu penindakan dan pemberantasan, penyelundupan serta pembalakan *illegal (illegal Logging)*. Dalam waktu dua minggu tim itu sudah harus memberikan laporan kepada Presiden dengan target memproses 32 cukong, berikut pelindungnya, secara hukum.<sup>4</sup>

Dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Polri pada tahun 2005 dengan menangkap serta membawa ke meja pengadilan terhadap para pelaku illegal logging berakibat positif terhadap pengurangan atas tindak pidana illegal logging khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, namun yang kita ketahui bersama didalam budaya pergantian suatu tonggak kepemimpinan hal yang paling cepat berubah adalah mengenai perubahan program kerja. Dilihat dari kenyataan yang ada

---

<sup>3</sup> *Padang Ekspres*. 3 Maret 2006. Hlm 1.

<sup>4</sup> *Kompas*. 23 Februari 2005. Hlm 4.

program utama yang dilakukan oleh Kapolri yang merupakan pimpinan tinggi Polri dari waktu ke waktu terus berganti dan tidak ada upaya untuk meneruskan serta menyelesaikan program kerja yang dicanangkan oleh Kapolri yang sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polri dalam hal penegakan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi didalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* khususnya di wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING OLEH POLRI (Study Kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep normatif penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal logging* oleh Polri?
2. Bagaimanakah langkah yang dilakukan oleh Polri baik dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah?



3. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* oleh Polri di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep normatif penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh Polri.
2. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan oleh Polri baik dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* oleh Polri di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap tindak

pidana *illegal logging* oleh Polri di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

## E. Kerangka Teori

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan sangat menjunjung tinggi hukum. Dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>5</sup> Pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa termasuk konsep penegakan hukum pidana dalam berbagai pelanggaran dalam setiap tindak pidana.

---

<sup>5</sup> Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hlm. 160-161.

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.<sup>6</sup>

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.<sup>7</sup>

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut **Hazewinkel-Suringa** meliputi :<sup>8</sup>

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);

---

<sup>6</sup> S. Wiljatmo. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman Opset. Hlm 20.

<sup>7</sup> Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Bina Aksara. Hlm 24-25.

<sup>8</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm 115-116.

4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi;
6. Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana di dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah di dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas :<sup>9</sup>

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm 130-131.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pembalakan liar atau sering disebut dengan *illegal logging* termasuk dalam tindak pidana. *Illegal logging* meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan, pelanggaran-pelanggaran ini terjadi disemua lini tahapan industri kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran dan bahkan meliputi penggunaan cara-cara korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak, pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan batas-batas administratif kawasan hutan nasional, dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang beroperasi dalam kawasan ini, tidak diduga dilampirkan dengan melibatkan masyarakat setempat.<sup>10</sup>

Dilihat dari uraian singkat dari arti *illegal logging* tersebut maka dapat digambarkan bahwa tindak pidana *illegal logging* merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak dini baik dalam bentuk penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana). Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana *illegal logging* tidak hanya berdampak buruk bagi sektor ekonomi saja, tapi di dalam kerusakan ekosistem dapat berakibat jangka panjang.

Penegakan tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi

---

<sup>10</sup> Disampaikan Pada Seminar *Problematika Illegal Logging Dalam Proses Rekonstruksi aceh dan Pola Mengatasinya*. 28 Juni 2006

atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada didalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Polri.

Penegakan hukum di Indonesia dapat diibaratkan bagai menegakkan benang basah. *Law enforcement* hanya slogan dan retorika tak bermutu. Kenyataan di lapangan menunjukkan, hukum bukan lagi keadilan melainkan identik dengan uang. Hukum dan keadilan dapat dibeli, pengadilan tak ubahnya seperti balai lelang. Siapa yang menjadi pemenang, bergantung pada jumlah penawaran. Pemenangnya tentu yang mampu memberikan penawaran tertinggi. Kalau lelang dilakukan dalam amplop tertutup, di pengadilan tawar-menawar dilakukan dalam sidang terbuka. Akibatnya, hukum menjadi barang mahal di negeri ini. Setidaknya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mencakup (1) substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan, (2) faktor struktur hukum, yaitu penegak hukum (yang menerapkan hukum), (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan (5) faktor budaya, yakni hasil karya,

cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dari faktor-faktor tersebut, bagi sosiolog hukum yang lebih diutamakan adalah integritas penegak hukum ketimbang substansi hukumnya. **Soetandyo Wignyo subroto** mengutip pendapat **Taverne** menyatakan, berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, meski dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik.<sup>11</sup>

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.<sup>12</sup> Tugas dan wewenang Polri dalam upaya preventif dan repressif merupakan tanggung jawab yang harus diemban dengan penuh rasa ikhlas dan disiplin, hal ini merupakan cermin dari Kode Etik Polri yang terdapat dalam bagian II angka 3, yaitu menampilkan disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam tugas, kesungguhan, serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat di tengah masyarakat. Serta pada bagian II angka 4, yaitu selalu peka dan tanggap dengan tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja penuh kearifan dan efisien serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya.

Bentukan kata Kepolisian mengandung kata dasar Polisi yang mendapatkan awalan dan akhiran “*ke*” serta “*an*”, awalan dan akhiran tersebut mempunyai arti kata menyatakan peristiwa atau perbuatan, dan

---

<sup>11</sup> <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2009. Jam 21.30 WIB.

<sup>12</sup> Pasal 1 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

merupakan jenis kata benda, sehingga tidak berlebihan jika Kepolisian mempunyai inti perbuatan untuk mewujudkan sesuatu yang merupakan tujuan yang dikehendaki bersama. Meskipun kata Kepolisian dapat pula diturunkan dari kata dasar Polisi yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” yang memiliki arti kata menyatakan tempat dan jenis kata benda, oleh karena itu Kepolisian dapat memiliki arti tempat atau institusi.<sup>13</sup>

Peran Polri jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana illegal logging adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia :

Kepala Kepolisian Republik Indonesia :<sup>14</sup>

1. Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap pelaku kegiatan penebangan kayu secara illegal didalam kawasan hutan dan peredarannya;
2. Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara illegal dikawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Menempatkan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dilokasi rawan penebangan kayu secara illegal dan peredarannya sesuai kebutuhan.

Peran Polri dalam setiap bentuk tindakan ini nantinya akan menekan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, karena setiap kejahatan merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi semua orang sehingga dibutuhkan keseriusan dalam menangani setiap bentuk kejahatan yang

---

<sup>13</sup> Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Hlm 1

<sup>14</sup> Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Bagian kedua, Point ketiga.



berlaku. Pelaku kejahatan harus merasakan dampak yang ditimbulkan atas perbuatannya, maka untuk itu setiap perbuatan yang melawan hukum harus dikenai sanksi yang tegas.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/ yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh Polri dan implementasinya baik secara preventif maupun represif serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana *illegal logging* yang dihadapi oleh Polri di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,<sup>15</sup> yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapya tentang norma-norma penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh Polri dan implementasinya baik secara preventif maupun represif serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana *illegal logging*

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 35. “ Peneliitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.”

yang dihadapi oleh Polri baik secara yuridis maupun empirisnya khususnya di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa peneliti tertarik memilih lokasi penelitian karena di wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah tindak pidana *illegal logging* mempunyai grafik kejahatan yang tinggi. Dimana data kejahatan *illegal logging* pada tahun 2008 saja jumlah tindak pidana yang terjadi sebanyak 17, yang mana 12 diantaranya merupakan temuan dari petugas Polri serta laporan dari warga masyarakat, dan 5 tindak pidana yang ada merupakan hasil operasi rutin waralaga petugas Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.
- b. Bahwa Peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, karena peneliti berasal dari tempat yang bersangkutan, yaitu Kota Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

### 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

1). Bahan hukum primer, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
- i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
  - l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka alam dan Kawasan Pelestarian alam.
  - m. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
  - n. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.456/ Menhut-II/ 2004 Tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu.
- 2). Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan penegakan hukum pidana dalam tindak pidana *illegal logging* sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
- 3). Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

### b. Wawancara

Sebagai data primer maka wawancara dilakukan terhadap petugas Polri, pelaku *illegal logging* dan Lembaga Swadaya Masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

## 6. Metode analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.<sup>16</sup> Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penegakan hukum oleh Polri khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* yang akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

---

<sup>16</sup> Winarno Surakhmad. 1998. *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*. Bandung : Tarsito. Hllm 16. Mengemukakan, analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis

## **G. Sistematika Skripsi**

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab

Bab I berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka, terdiri dari tiga sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana *illegal logging*, tinjauan umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bab III berisi hasil penelitian dan analisis data yang akan dibagi menjadi empat sub-bab, yaitu normatif penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh Polri, langkah yang dilakukan oleh Polri baik dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

Bab IV penutup, berisi simpulan dan saran.

